



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 187 TAHUN 2016

TENTANG

PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 telah diatur pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana sesuai kebutuhan dan karakteristik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta optimalisasi peran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), instansi terkait dan pemangku kepentingan, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.

8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MA/SMK/MAK).
9. Madrasah adalah satuan pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Sekolah Aman dari Bencana adalah sekolah/madrasah yang mempunyai komitmen budaya aman bencana, sadar akan risiko yang ditimbulkan, memiliki sarana dan prasarana, memiliki manajemen penanggulangan bencana, memiliki program kerja yang memadai sebelum dan sesudah bencana dan selalu siap dalam merespon pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. efektivitas dan penyeragaman dalam penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana di Daerah; dan
- b. optimalisasi peran SKPD/UKPD, instansi terkait dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan sekolah/madrasah aman dari bencana.

Pasal 4

Pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72124

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 187 TAHUN 2016
Tanggal 6 Oktober 2016

PEDOMAN PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana difokuskan pada ancaman bencana banjir, kebakaran, gempa bumi dan angin topan, disesuaikan dengan kondisi bencana yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keempat ancaman ini memiliki dampak pada keselamatan jiwa manusia dan kerusakan terhadap sarana dan prasarana yang tinggi.

1.2 Pengertian

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi di luar pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana.
4. Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat Pendidikan PRB adalah pendidikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat satu jenis bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur kurikulum yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik.

BAB II

STRATEGI, PELAKSANAAN DAN PERAN

2.1 Strategi Penerapan

Dalam rencana penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana dengan jangka panjang, pedoman ini menggunakan tiga tema strategis, yaitu (1) Sinkronisasi Kebijakan (2) Peningkatan Partisipasi Publik termasuk anak (3) Pelembagaan.

a. Sinkronisasi Kebijakan

Pemetaan kebijakan dari berbagai instansi menjadi bahan pertimbangan utama dalam tema strategi sinkronisasi kebijakan. Dasar hukum dalam pedoman ini disusun berdasarkan hasil sinkronisasi kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana.

b. Peningkatan Partisipasi Publik termasuk Anak

Tema strategis peningkatan partisipasi publik termasuk anak dalam pedoman ini adalah menjadikan anak dan kaum muda mitra dalam penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana. Kegiatan penerapan sekolah/madrasah aman terintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki warga sekolah seperti Sekolah Sehat, Sekolah Hijau, Sekolah Adiwiyata, Lingkungan Inklusi dan Ramah Pembelajaran serta model-model Pendidikan Ramah Anak lainnya.

c. Pelembagaan

Penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana sejalan dengan peran dan fungsi masing-masing instansi terkait melalui pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pelaksanaan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana

a. Dilaksanakan oleh :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator pembinaan dan pendampingan serta sarana dan prasarana dengan kegiatan :

a. mendukung Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia serta mengoordinir SKPD/UKPD dan lembaga pemerintah, terkait dalam pelaksanaan sekolah/madrasah aman dari bencana di Daerah;

b. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap manajemen sekolah/madrasah dan siswa, terkait dengan pelaksanaan sekolah/madrasah aman dari bencana dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Daerah;

c. bekerja sama melibatkan segenap penggiat penanggulangan bencana, organisasi non pemerintah, lembaga kwartir daerah pramuka, Palang Merah Indonesia dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana di Daerah; dan

d. menyediakan sarana dan prasarana keselamatan untuk sekolah/madrasah aman dari bencana di Daerah.

2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator manajemen sekolah aman bencana dengan kegiatan :
 - a. berkoordinasi dengan BPBD dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mencapai sekolah aman bencana di Daerah;
 - b. membina seluruh sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan sekolah aman bencana di Daerah;
 - c. mengintegrasikan pengetahuan dasar kebencanaan dalam kegiatan kepramukaan di sekolah; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekolah aman bencana.
 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia selaku koordinator manajemen madrasah aman bencana dengan kegiatan :
 - a. berkoordinasi dengan BPBD dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mewujudkan madrasah aman bencana di Daerah;
 - b. membina seluruh madrasah dalam pelaksanaan madrasah aman bencana di Daerah;
 - c. mengintegrasikan pengetahuan dasar kebencanaan dalam kegiatan kepramukaan di madrasah; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan madrasah aman bencana.
 4. Sekolah/Madrasah selaku pendukung pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana di Provinsi DKI Jakarta dengan kegiatan :
 - a. mengimplementasikan indikator pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana;
 - b. bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah/madrasah untuk mencapai sekolah/madrasah aman bencana; dan
 - c. membentuk komunitas orang tua siswa dalam upaya penerapan sekolah/madrasah aman bencana.
- b. Sekolah/madrasah aman dari bencana dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah/madrasah masing-masing.

2.3 Peran Pemangku Kepentingan

1. Peran Biro Tata Pemerintahan

Dalam mewujudkan sekolah/madrasah aman bencana, Biro Tata Pemerintahan mempunyai peran :

- a. melakukan koordinasi dengan UKPD tingkat kota, kecamatan dan kelurahan terhadap pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana di Daerah;

- b. memberikan saran dan masukan serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana di Daerah.
2. Peran Organisasi Non-Pemerintah, Nasional, Internasional
 Dalam mewujudkan sekolah/madrasah aman bencana, Organisasi non Pemerintah, Kwartir Daerah Pramuka, Palang Merah Indonesia Daerah dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi DKI Jakarta selaku pendukung pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana di Daerah mempunyai peran :
- a. mendukung BPBD dan stakeholder lainnya untuk mengimplementasikan pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana di Daerah; dan
- b. mengerahkan anggotanya untuk turut melakukan pembinaan dan pendampingan terkait dengan pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana terhadap siswa, terkait dengan pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana di Daerah.

BAB III

INDIKATOR

3.1 Indikator

Pelaksanaan sekolah/madrasah aman bencana dilaksanakan dengan mengoordinir 10 (sepuluh) indikator di Daerah yang terdiri atas :

- a. ditetapkannya peta ancaman bencana sekolah oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
- b. ditetapkannya prosedur tetap penanggulangan ancaman Bencana Sekolah oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
- c. ditetapkannya rencana aksi sekolah aman bencana oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
- d. ditetapkannya tim siaga Bencana di sekolah oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
- e. tersedia dan diajarkannya modul penanggulangan bencana banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan bagi siswa sekolah/madrasah;
- f. tersedianya tenaga pengajar yang berkemampuan membimbing dan membina pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan di lingkungan sekolah/madrasah;
- g. tersedianya sarana dan prasarana keselamatan :
1. alat pemadam api ringan;
 2. pelampung;
 3. tali tambang;
 4. rambu kebencanaan;
 5. alat pertolongan pertama; dan
 6. megaphone/sirine.

- h. terlaksananya simulasi penanggulangan bencana di sekolah/madrasah minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- i. terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan sekolah/madrasah aman bencana; dan
- j. disosialisasikannya sekolah/madrasah aman bencana di lingkungan sekolah oleh manajemen sekolah.

BAB IV

PENDANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

4.1. Pendanaan

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan sekolah/madrasah aman dari bencana, dibebankan pada APBN, APBD melalui DPA SKPD/UKPD terkait serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

4.2 Pemantauan

Secara umum, target pemantauan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana adalah sebagai berikut :

- a. memantau efektivitas input (dana, SDM, waktu dan sumber daya lainnya), tata laksana penyelenggaraan kegiatan, administrasi dan pengelolaan keuangan oleh sekolah/madrasah dalam rangka mencapai sasaran penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana;
- b. memantau kinerja organisasi pelaksana penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana;
- c. memantau proses dan hasil pelaksanaan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja sekolah aman;
- d. memantau pemanfaatan sarana-prasarana sekolah/madrasah yang telah diperbaiki sesuai fungsinya disesuaikan dengan desain dan penataan sekolah/madrasah aman;
- e. memantau kegiatan pemenuhan indikator sekolah/madrasah aman di tingkat sekolah/madrasah;
- f. mengidentifikasi kendala dalam penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana; dan
- g. terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan sekolah/madrasah aman dari bencana.

4.3 Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan diimbau agar seluruh SKPD/UKPD terkait dan pemangku kepentingan melaksanakannya sesuai dengan perannya masing-masing.

Pasal 4

Pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72124

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA

Organisasi kelompok kerja dalam melaksanakan sekolah/madrasah aman dari bencana, yakni :



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA